



P U T U S A N

Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Gunawan.
Pangkat/NRP : Serka/21080630210789.
Jabatan : Batimintel-2.
Kesatuan : Deninteldam II/Swj.
Tempat, tanggal lahir : Sarolangun (Jambi), 3 Juli 1989.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Deninteldam II/Swj Lebong Siarang Kec. Sukarami Kota Palembang Prov. Sumsel.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut di atas:

Memperhatikan:1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/32/V/2021 tanggal 21 Mei 2021, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau waktu lain atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di RM. Siang Malam Prabumulih dan tempat Rehabilitasi Narkoba Talang Keramat Palembang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang

Hal. 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain.
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK tahap I di Dodik Secaba Rindam II/Swj Puntang Lahat, kemudian melanjutkan ke Dodikjurif Rindam II/Swj tahun 2008, tahun 2009 Sus Para di Pusdikpasus selama 2 bulan 15 hari, tahun 2020 Susba Intel di Rindam II/Swj selama 3 bulan, dari tahun 2008 sampai dengan 2011 bertugas di Brigif 17/Kujang Kostrad Jakarta Timur, tahun 2012 sampai dengan 2020 bertugas di Korem 045/Gaya, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Deninteldam II/Swj dengan pangkat Sersan Kepala.
- b. Bahwa pada bulan November 2020 sekira pukul 09.00 WIB Dandeninteldam II/Swj an. Mayor Arm Dedek Sudrajat mengumpulkan Perwira Deninteldam II/Swj termasuk Mayor Kav Perri Pujarama, S.H (Saksi-5) selaku Pjs. Wadaninteldam II/Swj menyapaikan rencana akan membeli kendaraan Inova Reborn yang akan digunakan untuk operasional kesatuan dengan Indek Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) yaitu berupa kendaraan Leasing yang di tarik dari konsumen, dengan adanya perintah tersebut kemudian Saksi-5 mencari informasi dengan menanyakan kepada Pasiintel Yozinpur 2/SG Lettu Czi Sakti Oktora, seminggu kemudian Saksi-5 dihubungi oleh Lettu Czi Sakti Oktora melalui Handphone yang memberitahukan Sdr. Fardiansyah alias Yansah (Saksi-3) yang biasa menjual kendaraan Leasing lalu Lettu Ozi Sakti Oktora memberikan Nomor Handphone Saksi-3 kepada Saksi-5.
- c. Bahwa selanjutnya Saksi-5 menghubungi Saksi-3 dan menanyakan tentang kendaraan yang akan dijual, 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-3 menghubungi Saksi-5 melalui handphone dan berkata "Barangnya ada bang, sekarang baru dalam perjalanan dari Lubuk Linggau ke Palembang, nanti Abang hubungi saja nomor ini namanya Maria", kemudian pada tanggal 16 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-5 menghubungi Sdri. Noria Alias Maria menggunakan Handphone menanyakan tentang kendaraan Inova Reborn yang akan dijual setelah itu pada tanggal 17

Hal. 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-5 kembali menghubungi Sdri. Noria alias Maria menggunakan Handphone untuk bertemu di Kafe Gardenta Km 5 Palembang, kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Saksi-5 bersama Lettu Inf M. Daud dan kopda M. Mujahidin (Saksi-6) menggunakan kendaraan Inova Reborn warna Hijau metalik Nopol B 2581 TZC yang dikemudian oleh Saksi-6 berangkat dari Deninteldam II/Swj menuju Kafe Gardenta KM 5 Palembang, setelah bertemu lalu Sdri. Noria alias Maria berkata kepada Saksi-5 "ini kak mobilnya, ini STNK nya saya jual seratus juta rupiah" lalu saksi-5 bertanya kepada Sdri. Noria alias Maria "ini status mobilnya bagaimana?" dijawab oleh Sdri. Noria alias Maria "ini Mobil aman kak, kakak pakai saja, ini punya kawan suami saya, dia punya hutang kepada suami saya dan ini sudah perjanjian yang kedua, jadi mobil bebas saya apakan karena sudah menjadi milik saya" lalu Saksi-5 bertanya lagi kepada Sdri. Noria alias Maria "surat-surat yang lain mana, BPKB dan surat perjanjiannya" dijawab oleh Sdri. Noria alias Maria "ada kak tunggu beberapa hari nanti saya kasihkan kakak, nunggu suami saya dari Lubuklinggau".

- d. Bahwa setelah terjadi kesepakatan tersebut kemudian Saksi-5 menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Sdri. Noria alias Maria selanjutnya Sdri. Noria alias Mania menyerahkan kendaraan Toyota Inova Reborn warna hitam Nopol BG 1518 MY berikut kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut kepada Saksi-5 lalu Sdri. Nonia alias Mania pergi meninggalkan Saksi-5 kemudian Saksi-5 memerintahkan Lettu Inf M. Daud untuk membawa kendaraan Toyota Inova Reborn Nopol BG 1518 MY tersebut menuju Deninteldam II/Swj, selanjutnya Saksi-5 melaporkan kepada Dandeninteldam II/Swj dan memerintahkan kepada anggota Deninteldam II/Swj untuk mencuci kendaraan tersebut lalu memakirkan di garasi Deninteldam II/Swj, selanjutnya kendaraan tersebut digunakan oleh Dandeninteldam II/Swj ke Martapura Kabupaten OKU Timur dalam rangka mendukung latihan Ancab.
- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 10.30 WIB saat Terdakwa sedang melaksanakan piket di Deninteldam II/Swj kemudian datang Sdr. Muhammad Nasruddin (Saksi-7) mencari kendaraan Toyota Inova Reborn warna hitam Nopol 1518 MY miliknya berdasarkan petunjuk dari

Hal. 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Global Positioning System (GPS) yang ada dikendaraan
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang sebelumnya kendaraan tersebut telah dirental/disewa oleh Sdri. Noria alias Maria selama 1 (satu) bulan dengan biaya sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) lalu Saksi-7 menanyakan tentang keberadaan kendaraan tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menemui Saksi-5 di depan Mushola Deninteldam II/Swj dan melaporkannya ada Saksi-7 sedang mencari kendaraan Toyota Inova Reborn warna hitam Nopol BG 1518 MY, selanjutnya Saksi-5 menjelaskan kepada Terdakwa tentang kendaraan Toyota Inova Reborn warna hitam yang digunakan oleh Dandeninteldam II/Swj setelah itu Saksi-5 menyuruh Terdakwa untuk mencari informasi tentang Sdri. Noria alias Maria.

- f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghadap Saksi-5 melaporkan dengan berkata "Ijin Wadan sudah kita telusuri termasuk alamat yang ada di STNK itu, ternyata Maria itu bukan penyanyi, kemudian mobil itu milik Sdr. Muhammad Nasrudin (Saksi-7) yang beralamat di Alang-Alang Lebar dan direntalkan di rental mobil Km 12 Palembang" lalu Saksi-5 berkata kepada Terdakwa Waduh, berarti yang mencari mobil itu benar dong, ya sudah nanti mobil kita kembalikan saja kepada yang punya nunggu Komandan pulang, Gun cari informasi ke orang rental, mobilnya ada nanti kita kembalikan" dijawab oleh Terdakwa "Ijin Wadan nanti untuk urusan ini, biar saya saja yang selesaikan termasuk pengembalian mobil dan urusan sangkutan Maria ke kita" dijawab oleh Saksi-5 "Iya Gun, diurus saja nanti Komandan pulang saya laporkan."
- g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-5 bahwa Sdri. Noria alias Maria banyak masalah dengan pihak rental kendaraan dan perkaranya sudah dilaporkan kepada Polisi oleh pihak rental, kemudian Saksi-5 memerintahkan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi-7 selaku pemilik kendaraan Inova Reborn warna hitam Nopol BG 1518 MY guna pengembalian kendaraan tersebut, pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa kembali melaporkan kepada Saksi-5 bahwa Terdakwa sudah menemui Saksi-7 dan memberitahukan bahwa kendaraan Inova Reborn warna hitam Nopol Bg 1518 MY tersebut berada di Deninteldam II/Swj, lalu

Hal. 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-5 datang berkata kepada Terdakwa "ya sudah Gun, nanti Komandan pulang, kita kembalikan mobilnya, terus urusan Maria bagaimana" dijawab oleh Terdakwa "Informasi dia ini kabur, dicari-cari orang rental" lalu Saksi-5 berkata kepada Terdakwa "ya sudah uang yang dari Komandan untuk membeli mobil itu, saya kembalikan (ganti) saja pakai uang saya sendiri".
- h. Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-5 menggunakan Handphone melaporkan bahwa Sdr. Noria alias Maria sudah tertangkap, kemudian Saksi-5 memerintahkan Terdakwa untuk mengcroscek berita tersebut dan sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi-5 menggunakan Handphone melaporkan bahwa uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Noria alias Maria sudah disetorkan/diserahkan kepada Sdr. Fardiansyah alias yansah (Saksi-3).
- i. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi-3 menghubungi Sdr. Rahmat Hidayat (Saksi-1) melalui Handphone dengan maksud mau membayar hutang Saksi-3 kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah Saksi-3 gunakan untuk mencukupi menggadai kendaraan Inova dari Sdr. Wulansari kepada Sdr. Heriyanto sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi-3 menyuruh Saksi-1 untuk menemuinya di rumah makan pindang pegagan Kota Prabumulih dan menyuruh Saksi-1 untuk datang kerumah makan tersebut, karena Saksi-3 sudah berada di RM Siang Malam Prabumulih tersebut.
- j. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB datang 2 (dua) unit kendaraan Pajero Sport warna putih menghampiri Saksi-3 lalu dari dalam kendaraan Pajero Sport warna putih yang berada didepan turun 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi-3 kenal namanya langsung menarik lengan tangan kanan Saksi-3 dan membawa Saksi-3 masuk kedalam kendaraan tersebut lalu Saksi-3 duduk dikursi/jok tengah di belakang pengemudi sedangkan kedua ibu jar kelingking kiri kanan Saksi-3 di ikat menggunakan kabel tis, pada saat itu Saksi-3 melihat Sdr. Wulansari dan Sdr. Nuriah duduk dikursi/jok belakang, kemudian kedua orang yang duduk disebelah kanan dan kiri Saksi-3 tersebut langsung meninju Saksi-3 setelah itu pintu sebelah kiri Saksi-3 dibuka lalu Saksi-3 ditendang oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal,

Hal. 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-3 disuruh untuk menghubungi Saksi-1 melalui Handphone mengatakan kepada Saksi-3 masih dirumah makan pindang pegagan Prabumulih dijelaskan oleh Saksi-1 masih berada dirumah makan pindang pegagan, lalu Saksi-3 dibawa menuju rumah makan pindang pegagan tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 WIB tiba didepan rumah makan pindang pegagan lalu kedua kendaraan Pajero Sport tersebut parkir dihalaman rumah makan pindang pegagan tersebut.

- k. Bahwa kemudian Terdakwa dan kawan-kawan 5 (lima) orang turun dari kendaraan sedangkan Saksi-3 bersama Sdri. Wulansari dan Sdri. Noriah masih berada didalam kendaraan tersebut kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa dan kawan-kawan 5 (lima) orang tersebut masuk kedalam rumah makan mendatangi Saksi-1 kemudian Saksi-3 melihat kelima orang tersebut langsung meninju bagian dada dan muka Saksi-1 menggunakan kedua tangan yang dikepal, memukul badan Saksi-1 menggunakan sebuah kursi plastik hingga Saksi-1 jatuh terlungkup dilantai, setelah jatuh terlungkup Terdakwa kembali memukuli dan menendang badan Saksi-1 secara berulang kali, sekira pukul 12.20 WIB Terdakwa dan kawan-kawan sebanyak 5 (lima) orang membawa Saksi-1 dan Saksi-3 masuk ke dalam kendaraan Pajeno Sport warna putih dengan posisi kedua tangan Saksi-1 dan Saksi-3 diikat dengan menggunakan tali dibawa menuju ke tempat rehabilitasi Narkoba yang berada di daerah Talang Keramat Kabupaten Banyuasin, sesampainya di tempat rehabilitasi Narkoba tersebut lalu Saksi-1 dan Saksi-3 dibawa masuk ke dalam salah satu nuangan setelah itu Saksi-1 ditanya oleh Terdakwa tentang uang sejumlah Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dari hasil penjualan kendaraan Inova Reborn warna hitam No. Pol. BG 1518 MY tersebut, karena Saksi-1 tidak mengetahui tersebut, karena Saksi-1 tidak mengetahui permasalahan tersebut dan tidak mengakuinya sehingga Saksi-1 kembali dianiaya Terdakwa dan kawan-kawan, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan senjata api pistol miliknya menembakan ke atas sebanyak 2 (dua) kali tembakan.
- l. Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan menyuruh Saksi-1 untuk bersedia menyiapkan uang yang diminta oleh Terdakwa sejumlah Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan Saksi-1 bersedia menyiapkannya dengan cara dibayar membayar

Hal. 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dan akan menjaminkan 1 (satu) buah sertifikat tanah milik Saksi-1, kemudian Saksi-1 menghubungi Sdri. Subariah (Saksi-2) melalui handphone untuk menyiapkan uang sejumlah Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah Sertifikat tanah kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membuat surat perjanjian dan surat pernyataan dengan memberikan kertas dan pena lalu Saksi-1 menulis surat pernyataan dengan kalimat yang dipandu/diarahkan oleh Terdakwa tetapi karena tulisan Saksi-1 terlalu besar dan susah dibaca kemudian diambil oleh teman Terdakwa yang menuliskan surat perjanjian dan surat pernyataan tersebut, setelah itu Saksi-1 disuruh menandatangani isi surat perjanjian tersebut yaitu akan menyelesaikan/melunasi hutang Saksi-1 kepada Terdakwa sejumlah Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) tanggal 06 Januari 2021 sedangkan isi surat pernyataan Saksi-1 tidak akan melaporkan kejadian penganiayaan yang dialami kepada pihak yang berwenang.

- m. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-2 melalui handphone dan diberitahukan bahwa uangnya sudah ada lalu Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk menunggu di depan Supermarket Giant Palembang, dan sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa mengantar Saksi-1 menuju halaman parkir Supermarket Giant Kenten Palembang menggunakan kendaraan Daihatsu Ayla milik Saksi-1 yang dikemudikan oleh Kopda M. Mujahidin (Saksi-6), selanjutnya Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 dan adik ipar Saksi-1 Ipda Ammukminin (Saksi-4) anggota Polres Banyuasin namun Saksi-1 dan Saksi-4 saat itu terkejut melihat kondisi Saksi-1 setelah itu Saksi-4 mengajak Terdakwa menuju ke Mapolda Sumsel, sesampainya di halaman parkir belakang Mapolda Sumsel lalu Saksi-1 dan Saksi-2 yang disaksikan oleh Saksi-4 dan Saksi-3 menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah sertifikat tanah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "mengapa hanya dua puluh juta?" dijawab oleh Saksi-1 "yang sepuluh juta untuk saya berobat Gun" tetapi Terdakwa hanya diam saja, setelah Saksi-1 menyerahkan uang Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah sertifikat tanah kepada Terdakwa lalu Saksi-1 berobat ke rumah sakit Bhayangkara Palembang, kemudian

Hal. 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 09 Desember 2020 Terdakwa mengembalikan
putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Toyota Inova Reborn warna hitam Nopol BG 1518 MY tersebut kepada Saksi-7 selaku pemilik kendaraan tersebut.

- n. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan tersebut Saksi-1 mengalami luka memar, robek, pendarahan dan benjolan di kepala, wajah, mata, dada, perut dan anggota gerak atas sesuai dengan surat keterangan dokter nomor SKD/36/II/2021/Rumkit tanggal 30 Januari 2021 yang diterbitkan oleh rumah sakit Bhayangkara Palembang yang ditanda tangani oleh dr. Septami Putri Hajati.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh, atau waktu lain atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di di rumah makan pindang pegagan Kota Prabumulih dan tempat rehabilitasi narkoba Talang Keramat Palembang, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 17 November 2020 setelah terjadi kesepakatan tersebut kemudian Saksi-5 menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Sdri. Noria alias Maria selanjutnya Sdri. Noria alias Maria menyerahkan kendaraan Toyota Inova Reborn warna hitam Nopol BG 1518 MY berikut kunci kontak dan STNK kendaraan tersebut kepada Saksi-5 lalu Sdri. Noria alias Maria pergi meninggalkan Saksi-5 kemudian Saksi-5 memerintahkan Lettu Inf M. Daud untuk membawa kendaraan Toyota Inova Reborn Nopol BG 1518 MY tersebut menuju Deninteldam II/Swj selanjutnya Saksi-5 melaporkan kepada Dandeninteldam II/Swj dan memerintahkan kepada anggota Deninteldam II/Swj untuk mencuci kendaraan tersebut lalu memarkirkan di garasi Deninteldam II/Swj, selanjutnya kendaraan tersebut digunakan

Hal. 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Dandeninteldam II/Swj ke Martapura Kabupaten OKU Timur
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka mendukung latihan Ancab.

- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 10.30 WIB saat Terdakwa sedang melaksanakan piket di Deninteldam II/Swj kemudian datang Saksi-7 (Muhammad Nasruddin) mencari kendaraan Toyota Inova Rebon warna hitam Nopol 1518 MY miliknya berdasarkan petunjuk dari *Global Potitioning System* (GPS) yang ada dikendaraan tersebut yang sebelumnya kendaraan tersebut telah dirental/disewa oleh Sdri. Noria alias Maria selama 1 (satu) bulan dengan biaya sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) lalu Saksi-7 menanyakan tentang keberadaan kendaraan tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menemui Saksi-5 di depan Mushola Deninteldam II/Swj dan melaporkannya ada Saksi-7 sedang mencari kendaraan Toyota Inova Reborn warna hitam Nopol BG 1518 MY, selanjutnya Saksi-5 menjelaskan kepada Terdakwa tentang kendaraan Toyota Inova Reborn warna hitam yang digunakan oleh Dandeninteldam II/Swj setelah itu Saksi-5 menyuruh Terdakwa untuk mencari informasi tentang Sdri. Noria alias Maria.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghadap Saksi-5 melaporkan dengan berkata "Ijin Wadan sudah kita telusuri termasuk alamat yang ada di STNK itu, ternyata Maria itu bukan penyanyi, kemudian mobil itu milik Sdr. Muhammad Nasrudin (Saksi-7) yang beralamat di Alang-Alang Lebar dan direntalkan di rental mobil Km 12 Palembang" lalu Saksi-5 berkata kepada Terdakwa "Waduh, berarti yang mencari mobil itu benar dong, ya sudah nanti mobil kita kembalikan saja kepada yang punya nunggu Komandan pulang, Gun cari informasi ke orang rental, mobilnya ada nanti kita kembalikan" dijawab oleh Terdakwa "Ijin Wadan nanti untuk urusan ini, biar saya saja yang selesaikan termasuk pengembalian mobil dan urusan sangkutan Maria ke kita" dijawab oleh Saksi-5 "ya Gun, diurus saja nanti Komandan pulang saya laporkan.
- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-5 bahwa Sdri. Noria alias Maria banyak masalah dengan pihak rental kendaraan dan perkaranya sudah dilaporkan kepada Polisi oleh pihak rental, kemudian Saksi-5 memerintahkan Terdakwa untuk

Hal. 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkomunikasi dengan Saksi-7 selaku pemilik kendaraan Inova
putusan.mahkamahagung.go.id

- kendaraan tersebut, pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa kembali melaporkan kepada Saksi-5 bahwa Terdakwa sudah menemui Saksi-7 dan memberitahukan bahwa kendaraan Inova Reborn warna hitam Nopol BG 1518 MY tersebut berada di Deninteldam II /Swj, lalu Saksi-5 datang berkata kepada Terdakwa "Ya sudah Gun, nanti Komandan pulang, kita kembalikan mobilnya, terus urusan Maria bagaimana" dijawab oleh Terdakwa "Informasi dia ini kabur, dicari-cari orang rental" lalu Saksi-5 berkata kepada Terdakwa "ya sudah uang yang dari Komandan untuk membeli mobil itu, saya kembalikan (ganti) saja pakai uang saya sendiri".
- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-5 menggunakan Handphone melaporkan bahwa Sdri Noria alias Maria sudah tertangkap kemudian Saksi-5 memerintahkan Terdakwa untuk mengkroscek, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi-5 menggunakan Handphone melaporkan bahwa uang sejumlah Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) tersebut yang diterima oleh Sdri. Noria alias Maria sudah disetorkan/diserahkan kepada Sdr. Fardiansyah alias Yansah (Saksi-3) dan Sdr. Rahmad Hidayat (Saksi-1), sekira pukul 10.00 WIB Saksi-3 menghubungi Saksi-1 melalui Handphone dengan maksud mau membayar hutang Saksi-3 kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah Saksi-3 gunakan untuk mencukupi menggadai kendaraan Inova dari Sdri. Wulansari kepada Sdr. Heriyanto sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi-3 menyuruh Saksi-1 untuk menemuinya di rumah makan pindang pegagan Kota Prabumulih dan menyuruh Saksi-1 untuk datang kerumah makan tersebut lalu Saksi-3 menjelaskan sudah di Kota Prabumulih tepatnya di depan Rumah Makan Padang Siang Malam Prabumulih kemudian Sdri. Wulansari menyuruh Saksi-3 untuk menunggu di tempat tersebut.
- f. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB datang 2 (dua) unit kendaraan Pajero Sport warna putih menghampiri Saksi-3 lalu dari dalam kendaraan Pajero Sport warna putih yang berada didepan turun 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi-3 kenal namanya langsung menarik lengan tangan kanan Saksi-3 dan membawa

Hal. 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 masuk kedalam kendaraan tersebut lalu Saksi-3 duduk dikursi/jok tengah di belakang pengemudi sedangkan kedua ibu jari kelingking kiri kanan Saksi-3 di ikat menggunakan kabel tis, pada saat itu Saksi-3 melihat Sdri. Wulansari dan Sdri. Nuriah duduk dikursi/jok belakang kemudian kedua orang yang duduk disebelah kanan dan kiri Saksi-3 tersebut langsung meninju Saksi-3 setelah itu pintu sebelah kiri Saksi-3 dibuka lalu Saksi ditendang oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, selanjutnya Saksi-3 disuruh untuk menghubungi Saksi-1 melalui handphone mengatakan kepada Saksi-3 masih dirumah makan pindang pegagan Prabumulih dijelaskan oleh Saksi-1 masih berada dirumah makan pindang pegagan, lalu Saksi-3 dibawa menuju rumah makan pindang pegagan tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 WIB tiba didepan rumah makan pindang pegagan lalu kedua kendaraan Pajero Sport tersebut parkir dihalaman rumah makan pindang pegagan tersebut.

- g. Bahwa kemudian Terdakwa dan kawan-kawan 5 (lima) orang turun dari kendaraan sedangkan Saksi-3 bersama Sdri. Wulansari dan Sdri. Noriah masih berada di dalam kendaraan tersebut kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa dan kawan-kawan 5 (lima) orang tersebut masuk kedalam rumah makan mendatangi Saksi-1 kemudian Saksi-3 melihat kelima orang tersebut langsung meninju bagian dada dan muka Saksi-1 menggunakan kedua tangan yang dikepal, memukul badan Saksi-1 menggunakan sebuah kursi plastik hingga Saksi-1 jatuh terlungkup dilantai, setelah jatuh terlungkup Terdakwa kembali memukuli dan menendang badan Saksi-1 secara berulang kali, sekira pukul 12.20 WIB Terdakwa dan kawan-kawan sebanyak 5 (lima) orang membawa Saksi-1 dan Saksi-3 masuk ke dalam kendaraan Pajero Sport warna putih dengan posisi kedua tangan Saksi-1 dan Saksi-3 diikat dengan menggunakan tali dibawa menuju ke tempat rehabilitasi Narkoba yang berada di daerah Talang Keramat Kabupaten Banyuasin, sesampainya di tempat rehabilitasi Narkoba tersebut lalu Saksi-1 dan Saksi-3 dibawa masuk ke dalam salah satu ruangan setelah itu Saksi-1 ditanya oleh Terdakwa tentang uang sejumlah Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan hasil penjualan kendaraan Inova Reborn warna hitam No. Pol. BG 1518 MY tersebut, karena Saksi-1 tidak mengetahui tersebut, karena Saksi-1 tidak mengetahui permasalahan tersebut dan tidak

Hal. 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa Saksi-1 kembali dianiaya Terdakwa dan kawan-kawan, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan senjata api pistol miliknya menembakan ke atas sebanyak 2 (dua) kali tembakan.

- h. Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan menyuruh Saksi-1 untuk bersedia menyiapkan uang yang diminta oleh Terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) dan Saksi-1 bersedia menyiapkannya dengan cara dibayar membayar sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan akan menjaminkan 1 (satu) buah sertifikat tanah milik Saksi-1, kemudian Saksi-1 menghubungi Sdri. Subariah (Saksi-2) melalui handphone untuk menyiapkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah Sertifikat tanah kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membuat surat perjanjian dan surat pernyataan dengan memberikan kertas dan pena lalu Saksi-1 menulis surat pernyataan dengan kalimat yang dipandu/diarahkan oleh Terdakwa tetapi karena tulisan Saksi-1 terlalu besar dan susah dibaca kemudian diambil oleh teman Terdakwa yang menuliskan surat perjanjian dan surat pernyataan tersebut, setelah itu Saksi-1 disuruh menandatangani isi surat perjanjian tersebut yaitu akan menyelesaikan/melunasi hutang Saksi-1 kepada Terdakwa sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 06 Januari 2021 sedangkan isi surat pernyataan Saksi-1 tidak akan melaporkan kejadian penganiayaan yang dialami kepada pihak yang berwenang.
- i. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-2 melalui handphone dan diberitahukan bahwa uangnya sudah ada lalu Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk menunggu di depan Supermarket Giant Palembang dan sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa membawa Saksi-1 menuju halaman parkir Supermarket Giant Kenten Palembang menggunakan kendaraan Daihatsu Ayla milik Saksi-1 yang dikemudikan oleh Kopda M. Mujahidin (Saksi-6), selanjutnya Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 dan adik ipar Saksi-1 Ipda Ammukminin (Saksi-4) anggota Polres Banyuasin namun Saksi-1 dan Saksi-4 saat itu terkejut melihat kondisi Saksi-1 setelah itu Saksi-4 mengajak Terdakwa menuju ke Mapolda Sumsel, sesampainya di halaman parkir belakang Mapolda Sumsel lalu Saksi-1 dan Saksi-2 yang disaksikan oleh Saksi-4 dan Saksi-3 menyerahkan uang

Hal. 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah sertifikat tanah kepada Terdakwa.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh, atau waktu lain atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di RM Slang Malam Prabumulih Palembang, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan Penganiayaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-5 menggunakan Handphone melaporkan bahwa Sdri Noria alias Maria sudah tertangkap kemudian Saksi-5 memerintahkan Terdakwa untuk mengkroscek, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi-5 menggunakan Handphone melaporkan bahwa uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut yang diterima oleh Sdri. Noria alias Maria sudah disetorkan/diserahkan kepada Sdr. Fardiansyah alias Yansah (Saksi-3) dan Sdr. Rahmad Hidayat (Saksi-1), sekira pukul 10.00 WIB Saksi-3 menghubungi Saksi-1 melalui Handphone dengan maksud mau membayar hutang Saksi-3 kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah Saksi-3 gunakan untuk mencukupi menggadaikan kendaraan Inova dari Sdri. Wulansari kepada Sdr. Heriyanto sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi-3 menyuruh Saksi-1 untuk menemuinya di rumah makan pindang pegagan Kota Prabumulih dan menyuruh Saksi-1 untuk datang kerumah makan tersebut lalu Saksi-3 menjelaskan sudah di Kota Prabumulih tepatnya didepan Rumah Makan Padang Siang Malam Prabumulih kemudian Sdri. Wulansari menyuruh Saksi-3 untuk menunggu di tempat tersebut.
- b. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB datang 2 (dua) unit kendaraan Pajero Sport warna putih menghampiri Saksi-3 lalu dari dalam

Hal. 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Pajero Sport warna putih yang berada didepan turun

2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi-3 kenal namanya langsung menarik lengan tangan kanan Saksi-3 dan membawa Saksi-3 masuk kedalam kendaraan tersebut lalu Saksi-3 duduk dikursi/jok tengah di belakang pengemudi sedangkan kedua ibu jar kelingking kiri kanan Saksi-3 di ikat menggunakan kabel tis, pada saat itu Saksi-3 melihat Sdri. Wulansari dan Sdri. Nuriah duduk dikursi/jok belakang kemudian kedua orang yang duduk disebelah kanan dan kiri Saksi-3 tersebut langsung meninju Saksi-3 setelah itu pintu sebelah kiri Saksi-3 dibuka lalu Saksi ditendang oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, selanjutnya Saksi-3 disuruh untuk menghubungi Saksi-1 melalui Handphone mengatakan kepada Saksi-3 masih dirumah makan pindang pegagan Prabumulih dijelaskan oleh Saksi-1 masih berada dirumah makan pindang pegagan, lalu Saksi-3 dibawa menuju rumah makan pindang pegagan tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 WIB tiba didepan rumah makan pindang pegagan lalu kedua kendaraan Pajero Sport tersebut parkir di halaman rumah makan pindang pegagan tersebut.

- c. Bahwa kemudian Terdakwa dan kawan-kawan 5 (lima) orang turun dari kendaraan sedangkan Saksi-3 bersama Sdri. Wulansari dan Sdri. Noriah masih berada didalam kendaraan tersebut kemudian Saksi-3 melihat Terdakwa dan kawan-kawan 5 (lima) orang tersebut masuk ke dalam rumah makan mendatangi Saksi-1 kemudian Saksi-3 melihat kelima orang tersebut langsung meninju bagian dada dan muka Saksi-1 menggunakan kedua tangan yang dikepal, memukul badan Saksi-1 menggunakan sebuah kursi plastik hingga Saksi-1 jatuh terlungkup dilantai, setelah jatuh terlungkup Terdakwa kembali memukuli dan menendang badan Saksi-1 secara berulang kali, sekira pukul 12.20 WIB Terdakwa dan kawan-kawan sebanyak 5 (lima) orang membawa Saksi-1 dan Saksi-3 masuk ke dalam kendaraan Pajero Sport warna putih dengan posisi kedua tangan Saksi-1 dan Saksi-3 diikat dengan menggunakan tali dibawa menuju ke tempat rehabilitasi Narkoba yang berada di daerah Talang Keramat Kabupaten Banyuasin, sesampainya di tempat rehabilitasi Narkoba tersebut lalu Saksi-1 dan Saksi-3 dibawa masuk ke dalam salah satu ruangan setelah itu Saksi-1 ditanya oleh Terdakwa tentang uang sejumlah Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dari hasil penjualan

Hal. 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Inova Reborn warna hitam No. Pol. BG 1518 MY

tersebut. karena Saksi-1 tidak mengetahui tersebut, karena Saksi-1 tidak mengetahui permasalahan tersebut dan tidak mengakuinya sehingga Saksi-1 kembali dianiaya Terdakwa dan kawan-kawan, selanjutnya Terdakwa dengan rnenggunakan senjata api pistol miliknya menembakan ke atas sebanyak 2 (dua) kali tembakan.

- d. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Tendakwa dan kawan-kawan tersebut Saksi-1 mengalami luka memar, robek, pendarahan dan benjolan di kepala, wajah, mata, dada, perut dan anggota gerak atas sesuai dengan sunat keterangan dokter nomon SKD/36/I/2021/Rumkit tanggal 30 Januari 2021 yang diterbitkan oleh rumah sakit Bhayangkara Palembang yang ditanda tangani oleh dr Septami Putri Hajati.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 333 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Ketiga : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- a. Terdakwa Gunawan, Serka NRP 21080630210789 terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain.” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana : Penjara selama1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Surat-surat.
putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari rumah sakit Bhayangkara Palembang Nomor SKD/36/I/2021/-RUMKIT tanggal 30 Januari 2021 a.n Saudara Rahmat Hidayat.
- b) 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian yang ditandatangani oleh Saudara Rahmad Hidayat.
- c) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saudara Rahmad Hidayat.
- d) 4 (empat) lembar photo/gambar Saudara Rahmad Hidayat saat mengalami luka.
- e) 1 (satu) lembar surat Ketua Rukun Tetangga 06 Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang Nomor 111/Rt.06/Rw.02/-KM/2021 tanggal 27 Januari 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 300 (tiga ratus) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan jumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar dengan jumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan total seluruhnya sebanyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Sdr. Rahmad Hidayat (Saksi-1) kepada Serka Gunawan NRP 21080630210789 (Terdakwa).
- b) 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Nomor AO 644791 tanggal 15 Desember 2000 dari Badan Pertanahan Nasional Kota.

Dikembalikan kepada Sdr. Rahmad Hidayat (Saksi-1).

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e. Memohon agar Terdakwaditahan.

Membaca :1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 34-K/PMI-04/AD/VI/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Gunawan, Serka NRP 21080630210789, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Barang-arang :
 - a) 300 (tiga ratus) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar dengan jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan total seluruhnya sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Sdr. Rahmad Hidayat (Saksi-1) kepada Serka Gunawan NRP 21080630210789 (Terdakwa).
 - b) 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Nomor AO 644791 tanggal 15 Desember 2000 dari Badan Pertanahan Nasional Kota.
Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. Rahmad Hidayat).
 - 2) Surat-surat:
 - a) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari rumah sakit Bhayangkara Palembang Nomor SKD/36/II/2021/RUMKIT tanggal 30 Januari 2021 a.n Saudara Rahmat Hidayat.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Saudara Rahmad Hidayat.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Saudara Rahmad Hidayat.
 - d) 4 (empat) lembar photo/gambar Saudara Rahmad Hidayat saat mengalami luka.
 - e) 1 (satu) lembar surat Ketua Rukun Tetangga 06 Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang Nomor 111/Rt.06/Rw.02/KM/2021 tanggal 27 Januari 2021.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor: APB/34-K/PMI-04/AD/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021, Memori Banding dari Oditur

Militertanggal 19 Oktober 2021 dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 25 Oktober 2021.

Menimbang: Bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 12 Oktober 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 34-K/PMI-04/AD/VI/2021 tanggal 12 Oktober 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang: Bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dari rangkaian fakta-fakta sebagaimana kami uraikan Oditur Militer telah memilih Dakwaan alternatif pertama yakni Pasal Pasal 368 (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan telah menuntut Terdakwa dengan Tuntutan Pidana Pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AD

Adapun hal-hal yang saya mohonkan pemeriksaan tingkat banding mengenai isi putusan tersebut ialah :

1. Bahwa Oditur kurang sependapat dengan Majelis Hakim dalam amar putusan yang menghilangkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD terhadap Terdakwa, karena jelas dipersidangan akibat perbuatan Terdakwa yang dengan melakukan kekerasan dan pengancaman terhadap Sdr.Rahmad Hidayat (Saksi-1) yang tidak tahu menahu duduk persoalannya dalam urusan pembelian mobil bodong innova reborn tersebut dan juga Sdr. Fardiansah (Saksi-3) di Rumah Makan "Pindang Pegagan" Prabumulih sampai ke tempat gedung Rehabilitas Narkoba yang beralamat di jalan Talang Keramat Kabupaten Banyuasin Sumsel, bukanlah suatu kebetulan saja, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan alat bukti yang lain, keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, sudah direncanakan Terdakwa dan Terdakwa berperan utama sebagai pemberi komando tindak pidana tersebut, bukanlah "orang-orang rental" seperti yang Terdakwa terangkan dalam persidangan dikarenakan tidak ada satu orangpun selain Terdakwa yang meminta uang pembelian mobil nya kembali selain terdakwa saja yang meminta uang pembalian mobil Toyota inova reborn kembali seperti yang terungkap dipersidangan.,
2. Bahwa cara-cara Terdakwa dan teman-temannya melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 dan juga Saksi-3 yang sangat tidak berprikemanusiaan, dengan memperlakukan Saksi-1 dan juga Saksi-3

Hal. 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperti seorang tawanan perang, yang sangat bertolak belakang dengan citra TNI yang diketahui masyarakat sebagai pelindung dan pengayaom, sehingga akibat ulah Terdakwa yang mengkomandoi kawan-kawannya tersebut sudah sangat memperburuk citra TNI, sehingga sudah selayaknya hukuman pidana tambahan terhadap Terdakwa diberikan agar dapat menjadi contoh kedepannya bagi personil TNI yang lain untuk memperlakukan manusia secara manusiawi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, demi kebenaran dan keadilan serta keutuhan dan nama baik TNI, saya mohon Pengadilan Militer Tinggi meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor Nomor : 34-K/PM I-04/AD/VI/2021 tanggal 12 Oktober 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terkait dengan fakta yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam memori banding sangatlah merugikan Termohon Banding/Terdakwa sehingga seakan akan bahwa perbuatan dari pelaku lain harus di pertanggungjawabkan oleh Termohon Banding/Terdakwa sendiri.

Bahwa putusan pidana pokok penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang terhadap Termohon Banding/Terdakwa masih terlalu berat dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Termohon Banding/Terdakwa apalagi permohonan Oditur Militer I-05 Palembang yang memohonkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer karena tidak ada satupun keterangan para saksi yang mengungkap secara tegas peranan masing-masing pelaku, termasuk peranan Termohon Banding/Terdakwa, bahwa dalam peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1(satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dalam peristiwa pidana tersebut.

Bahwa Termohon Banding/Terdakwa sebenarnya juga merupakan korban dimana uang pembelian mobil Inova reborn sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang merupakan uang dari satuan Deninteldam II/Swj dibawa oleh Sdri, Noria yang merupakan kawan dari Saksi-3 dan Saksi-1 sampai dengan sekarang belum kembali.

Kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam menjatuhkan putusan kiranya mempertimbangkan pula hal-hal lain sebagai berikut :

Hal. 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama dalam persidangan, Termohon Banding/Terdakwa berlaku sopan, berterus terang/tidak berbelit-belit sehingga memper lancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Termohon Banding/Terdakwa mempunyai dedikasi, loyalitas dan disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas sehari-hari, hal ini dibuktikan dengan adanya rekomendasi keringan hukuman dari Dandeninteldam II/Swj degan surat Nomor B/179/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 (Terlampir)
3. Bahwa Termohon Banding/Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pamtas RI-Malaysia tahun 2009-2011 dan Pamtas RI-Papua Tahun 2011-2012.
4. Bahwa Termohon Banding/Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran Disiplin.
5. Bahwa Termohon Banding/Terdakwa telah meminta maaf dengan Saksi-1 dan Saksi-2 di kantor pengacara Saksi-1, bahkan ibu kandung Terdakwa sendiri dan anggota dari satuan telah datang namun tidak ada kata sepakat dikarenakan Saksi-1 melalui pengacara meminta uang kompensasi yang jumlahnya tidak sedikit dan Termohon Banding/Terdakwa tidak sanggup kalau sebesar itu.
6. Bahwa Termohon Banding/Terdakwa saat ini mempunyai seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil yang tentunya memerlukan perhatian Terdakwa sekaligus Terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga yang juga membiayai ibu serta adiknya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami selaku Penasihat Hukum Termohon Banding/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer I-05 Palembang selaku Pemohon Banding;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 34-K/PM I-04/AD/VI/2021 tanggal 12 Oktober 2021 untuk sebagian dalam hal pidana pokok yang masih terlalu berat bagi Terdakwa.

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Hal. 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan kepada Kepala
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer Tinggi I Medan. Atas perhatian dan pertimbangannya kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan lindungan-Nya kepada kita semua.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya dan setelah membaca seluruh keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya yaitu:

Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut dalam Memori Bandingnya secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara jelas, tepat dan benar sesuai dengan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta tidak menanggapi secara khusus karena sifatnya hanya pengulangan yang sudah disampaikan dalam Tuntutannya/Replik sebelumnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwamenyatakan bahwa Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 34-K/PM I-04/AD/VI/2021 tanggal 12 Oktober 2021 sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 34-K/PMI-04/AD/VI/2021 tanggal 12 Oktober 2021, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama", sesuai dalam Pasal 368 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2007 melalui Pendidikan Secaba PK tahap I di Dodik Secaba Rindam II/Swj Puntang Lahat, kemudian melanjutkan ke Dodikjurif Rindam II/Swj tahun 2008, tahun 2009 Sus Para di Pusdikpasus selama 2 bulan 15 hari, tahun 2020 Susba Intel di Rindam II/Swj selama 3 bulan, dari tahun 2008 sampai dengan 2011 bertugas di Brigif 17/Kujang Kostrad Jakarta Timur, tahun 2012 sampai dengan 2020 bertugas di Korem 045/Gaya, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini

Hal. 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa bertugas di Deninteldam II/Swj dengan pangkat Sersan Kepala.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada awal bulan November 2020 sekira pukul 09.00 WIB Deninteldam II/Swj an. Mayor Arm Dedek Sudrajat mengumpulkan Perwira Deninteldam II/Swj berencana mau membeli kendaraan Inova Rebon yang akan digunakan untuk operasional Kesatuan dengan indek sejumlah Rp. 100.000000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yaitu kendaraan Lesing yang ditarik dari konsumen dan bukan kendaraan bodong.
3. Bahwa benar dengan adanya rencana Dandeninteldam II/Swj untuk mencari/membeli kendaraan operasional Kesatuan, kemudian Saksi-6 (Mayor Kav Perri Pujarama, SH) selaku Pjs. Wadandeninteldam II/Swj maupun Perwira Deninteldam II/Swj menindak lanjutinya dengan mencari informasi kendaraan lesing yang akan dijual, kemudian Saksi-6 meminta rekan-rekannya salah satunya Lettu Czi Sakti Oktora, lebih kurang seminggu Lettu Czi Sakti Oktora Pasi Intel Yonzipur 2/SG menghubungi Saksi-6 memberitahukan ada temannya an. Saksi-5 (Ferdiyansyah) yang biasa menjual kendaraan lecing, kemudian memberikan Nomor Handphone Saksi-5 kepada Saksi-6.
4. Bahwa dua hari kemudian sekira pukul 13.30 WIB Saksi-6 (Mayor Kav Perri Pujarama, SH) mengirim pesan singkat SMS kepada Saksi-5 (Ferdiansyah) melalui Whatsapp "kapan bang Yansah kita ketemu" tetapi Saksi-5 tidak membalas namun sekira 16.00 WIB Saksi-6 dihubungi oleh Saksi-5 melalui handphone kemudian Saksi-5 berkata "barangnya ada bang, sekarang baru dalam perjalanan dari lubuk linggau ke Palembang, nanti abang hubungi saja nomor ini namanya Noria" Saksi-6 menjawab "oketerimakasih" setelah Saksi-5 mengirim pesan kontak telephone an. Sdri. Noria alias Maria kepada Saksi-6 melalui Whatsapp lalu Saksi-6 menyimpan nomor kontak telephone Sdri. Noria alias Maria.
5. Bahwa benar setelah mendapatkan nomor handphone Sdri. Noria alias Maria kemudian pada tanggal 16 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-6 (Mayor Kav Perri Pujarama, SH) menghadap Dandeninteldam II/Swj diruangan melaporkan bahwa ada kendaraan lecing dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) nego, lalu Dandenintel berkata "ya sudah tindak lanjuti saja" kemudian Saksi-6 berkata "ijin ini ada nomor

Hal. 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphonenya saya telephone dulu" setelah itu Saksi-6 menghubungi Sdri. Noria alias Maria melalui Handphone dan melospekerkan Handphone tersebut "saya dapat nomor Handphonemu dari Yansah, katanya embak mau lepas mobil" Saksi-6 bertanya lagi "Mobilnya seperti apa?" dijawab "Rebon kak, Indeks seratus kan Kak", Saksi-6 bertanya lagi "statusnya bagaimana mbak?" dijawab "Aman kak, barang punya kawan suami saya dia punya hutang dengan suami saya" Saksi-6 bertanya lagi "Surat-suratnya bagaimana?" dijawab "surat perjanjian hutangnya ada di suami saya, lalu yang lainnya nanti kita ketemu saja dulu" setelah itu Saksi-6 berkata kepada Dandeninteldam II/Swj "Petunjuk Bang" dijawab oleh Dandeninteldam II/Swj "ya sudah tindak lanjuti saja, nanti uangnya kita siapkan".

6. Bahwa benar pada pukul 13.00 WIB Saksi-6 (Mayor Kav Perri Pujarama, SH) bersama Lettu Inf M. Daud dan Kopda Mujahidin menuju café Gardena menggunakan mobil Inova reborn milik Saksi-6 yang dikemudikan oleh Saksi-3 (Kopda Mujahidin), sekitar pukul 14.00 WIB saksi-6 tiba di café Gardena dan sekitar pukul 14.30 WIB Saksi-6 dihubungi oleh Sdri. Noria melalui HP "posisi kakak dimana", saksi-6 menjawab "saya di dalam café", kemudian Sdri.Nuria menyuruh Saksi-6 bertemu di dalam mobil, kemudian Saksi-6 bertanya "mengapa di dalam mobil", dijawab Sdri.Nuria "tidak enak kalau saya turun kerana banyak yang kenal saya, karena saya sering nyanyi di situ", kemudian Saksi-6 berkara "kalau begitu ya sudah, biar saya yang merapat".
7. Bahwa benar setelah bertemu Sdri Nuria di parkirán café Gardena, kemudian Sdri. Nuria berkata kepada Saksi-6 "ini kak mobilnya, ini STNKnya, saya jual seratus juta rupiah" dijawab Saksi-6 "ini status mobilnya bagaimana?" dijawab Sdri Nuria "ini mobil aman kak, kakak pakai saja, ini punya kawan suami saya, dia punya hutang kepada suami saya dan ini sudah perjanjian yang kedua, jadi mobil bebas saya apakan karena sudah menjadi milik saya", kemudian Saksi-6 bertanya "surat-surat lainnya mana, BPKB dan surat perjanjian saya mau lihat" dijawab Sdri. Nuria "ada kak tunggu beberapa hari, nanti saya kasih kakak, nunggu suami saya dari Lubuklinggau", kemudian Saksi-6 berkata "nanti kamu kabur lagi, tidak jelas mobilnya", kemudian Sdri. Nuria berkata "ya sudah kak, kalau kakak tidak percaya kita buat surat perjanjian jual beli, sebab saya sedang butuh uang

Hal. 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga sekarang untuk beli mobil yang agak kecil” kemudian Saksi-6 menjawab “ya sudah kalau begitu kita buat perjanjian jual beli ya, tapi mengikat”, kemudian dijawab Sdri. Nuria “ya kak, saya bertanggung jawab”, setelah itu Saksi-6 meninggalkan Sdri Nuria lalu menemui Lettu Inf M. daud.
8. Bahwa benar pada saat menemui Lettu Inf M. Daud di café Gaedena, Saksi-6 (Mayor Kav Perri Pujarama, SH) berdiskusi tentang keadaan mobil Innova Reborn tersebut, kemudian Saksi-6 memerintahkan Lettu M. Daud untuk membuat surat perjanjian jual beli kendaraan mobil Innova reborn dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang isinya Sdri. Nuria sebagai penjual dan Saksi-6 sebagai pembeli.
 9. Bahwa benar setelah Saksi-6 (Mayor Kav Perri Pujarama) dan Sdri. Nuria menandatangani surat perjanjian tersebut, Saksi-6 menyerahkan 1(satu) lembar surat perjanjian dan menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Sdri Nuria, kemudian Saksi-6 menanyakan “bagaimana surat-suratnya, saya minta KTPnya lah”, dijawab Sdri. Nuria “saya tidak membawa dompet, karena KTP saya ada di dalam dompet, untuk surat-suratnya dalam waktu dekat saya serahkan kepada kakak, alamat saya ada di surat perjanjian itu, kalau mau menemui saya cari di kopitan IBA, kopitan kenten atau gemercik, karena saya biasa nyanyi disitu”, setelah itu Sdri. Nuria menyerahkan kunci mobil Innova Reborn beserta STNKnya kepada Saksi sambil berkata “pakailah dulu mobilnya kak aman kok”, kemudian Saksi-6 bilang “jangan lupa nanti surat-suratnya ya” dijawab Sdri.Nuria “Iya kak”, setelah itu Sdri.Nuria meninggalkan Saksi.
 10. Bahwa benar setelah bertransaksi, Saksi-6 (Mayor Kav Perri Pujarama) kembali ke Denintel II/Swj, sekira pukul 17.00 WIB, saksi-6 melaporkan kepada Dandeninteldam II/Swj dengan HP “ijin bang mobilnya sudah saya beli, tetapi suratnya masih belum lengkap, tetapi kita sudah membuat surat perjanjian” dijawab Dandeninteldam “monitor kang surat diselesaikan saja” dan dijawab Saksi “siap bang”.
 11. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB Saksi-4 (M. Nasruddin) datang lagi ke kantor Deninteldam II/Swj untuk menanyakan kembali kendaraan tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi-4 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya kendaraan Inova Rebon warna hitam milik Saksi-4 tersebut telah disewa/dirental oleh Sdri Noria, lalu Saksi-4 memberikan nomor

Hal. 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

handphonenya kepada Terdakwa.
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar setelah mendapat perintah dari Saksi-6 (Mayor Inf Perri Pujarama, S.H), kemudian Terdakwa mencari keberadaan Sdri. Noria untuk menanyakan tentang uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Saksi-6 kepada Sdri Noria untuk membeli kendaraan Inova Rebon warna hitam tersebut.
13. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Saksi-4 (M. Nasruddin) bahwa Sdri Noria sedang bersama Saksi-4 dan kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa menemui Saksi-4 diperempatan jalan Tanjung Api-api Palembang.
14. Bahwa benar pada saat di perempatan jalan Tanjung Api-api Palembang, Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 (M. Nasruddin), Sdri Noria dan Sdri Wulansari, kemudian Sdri Noria menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Sdri Noria telah menerima uang sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dari Saksi-6 untuk pembelian kendaraan Inova Reborn warna hitam.
15. Bahwa benar menurut Sdri. Noria uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut semuanya telah diserahkan kepada Saksi-5 (Ferdiansyah alias Yansah) dan Saksi-1 (Rahmat Hidayat) di Prabumulih.
16. Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-6 (Mayor Inf Perri Pujarama, S.H) dengan menggunakan HP dan melaporkan bahwa menurut keterangan Sdri. Nuria uang sejumlah Rp..100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah diserahkan kepada Saksi-5 (Ferdiansyah) dan Saksi-1 (Rahmat Hidayat), kemudian petunjuk dari Saksi-6 untuk menyelesaikan baik-baik.
17. Bahwa benar pada pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke Prabumulih dengan menggunakan kendaraan Honda Jazz warna putih Nopol B 1777 SE untuk mencari keberadaan Saksi-1 (Rahmat Hidayat) dan Saksi-5 (Ferdiansyah).
18. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB saat dalam perjalanan menuju kota Prabumulih Terdakwa dihubungi oleh Sdri Noria melalui handphone yang memberitahukan bahwa Sdri Nonia akan menemui Saksi-1 (Rahmat Hidayat) dan Saksi-5 (Feriansyah) di rumah makan siang malam kota Prabumulih.
19. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB pada saat di rumah makan

Hal. 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padang siang malam, Saksi-5 (Feriansyah) melihat 2 (dua) kendaraan Pajero Sport warna putih menghampiri Saksi-5, kemudian dari dalam kendaraan Pajero Sport warna putih yang berada didepan turun 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi-5 kenal namanya langsung menarik lengan tangan kanan Saksi-5 dan membawa Saksi-5 masuk kedalam kendaraan tersebut, kemudian Saksi-5 disuruh duduk dikursi/jok tengah belakang pengemudi sedangkan dikiri dan kanan Saksi-5 adalah orang yang menarik Saksi-5 didepan rumah makan siang malam.

20. Bahwa benar pada saat di dalam mobil tersebut, kemudian kedua kelingking Saksi-5 (Feriansyah) diikat menggunakan kabel oleh kedua orang yang berada disamping kanan dan samping kiri Saksi-5, dan saat didalam kendaraan Pajero Sport tersebut Saksi-5 juga melihat Sdri. Wulansari dan Sdri. Nuriah duduk dikursi/jok belakang kemudian kedua orang yang duduk disebelah kanan dan kiri Saksi tersebut langsung meninju dan menendang Saksi-5.
21. Bahwa benar setelah Saksi-5 ditendang oleh seorang laki-laki tersebut kemudian Saksi-5 disuruh untuk menghubungi Saksi-1 (Rahmad Hidayat) melalui Handphone dan disuruh untuk melospeker supaya percakapan Saksi-5 dapat didengarkan oleh yang menyuruh Saksi-5, kemudian Saksi-5 menghubungi Saksi-1 menanyakan posisi Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada masih di rumah makan pindang pegagan tepatnya didepan Patung Kuda Prabumulih.
22. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan ke-5 orang datang masuk ke rumah makan pindang pegagan dan mendatangi Saksi-1 (Rahmad Hidayat), kemudian Saksi-1 berkata "duduk mas, ada masalah apa?" kemudian salah satu orang tersebut yang di belakang Saksi-1 berkata kepada Saksi-1 "Jangan bergerak, jangan kabur" selanjutnya 5 (lima) orang oknum anggota tersebut mendekati Saksi-1 serta memegang kedua tangan Saksi-1, kemudian memukuli Saksi-1 secara berulang kali lebih kurang 4 (empat) menit hingga Saksi-1 jatuh dilantai.
23. Bahwa benar pada saat Saksi-1 (Rahmad Hidayat) jatuh telungkup dilantai kemudian dengan posisi kedua tangan Saksi-1 dipegangi dibelakang badan, kemudian kedua tangan Saksi-1 diikat menggunakan tali sepatu warna putih setelah itu badan dan kepala Saksi-1 dipukuli dan ditendang secara berulang kali selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit, setelah itu kepala

Hal. 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dipukul menggunakan kursi plastik sebanyak 1 (satu)

kali, kemudian Saksi-1 dibawa kehalaman parkir dan Saksi-1 dimasukkan kedalam kendaraan Pajero Sport warna putih.

24. Bahwa benar pada saat kejadian penganiayaan yang terjadi di rumah makan pindang pegagan tersebut juga dilihat oleh Saksi-8 yang menerangkan pada saat kejadian Terdakwa hanya melihat saja dan tidak melakukan pelebaran.
25. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 (Rahmad Hidayat) dan Saksi-5 (Feriansyah) dibawa pergi meninggalkan Rumah Makan Pindang Pegagan Kota Prabumulih, pada saat dalam perjalanan menuju kota Palembang 2 (dua) orang yang duduk dikursi tengah belakang pengemudi melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-5 dengan cara membalikkan badannya dan sambil duduk dikursi memukuli Saksi-1 dan Saksi-5 menggunakan kedua tangannya secara berulang kali yang mengenai kepala bagian belakang serta pipi bagian kanan dan kiri Saksi-1 maupun Saksi-5.
26. Bahwa benar kemudian Terdakwa duduk dikursi berhadapan dengan Saksi-5 (Feriansyah) dan bertanya kepada Saksi-1 (Rahmad Hidayat) "Mana uang seratus juta hasil gadai mobil Inova Reborn dan orang cino itu?" Saksi-1 menjawab "saya tidak tau pak" setelah itu Saksi-1 dipukul oleh salah satu orang oknum tersebut menggunakan kedua tangan secara berulang kali, kemudian mulut Saksi-1 ditempel menggunakan kayu bakar/masih ada bara apinya sambil ditanya "Ngakulah kamu" sambil kedua pipi Saksi-1 ditempeleng menggunakan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali.
27. Bahwa benar setelah Saksi-1 (Rahmad Hidayat) ditempeleng dan Saksi-5 (Feriansyah) dipukul oleh salah seorang oknum lainnya juga menggunakan kayu bakar secara berulang kali, selanjutnya Saksi-5 menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa sebelumnya kawan Saksi-5 yaitu orang cina (Sdri. Nuria) meminta tolong kepada Saksi-5 untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai kendaraan inova Reborn sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian Saksi-5 menghubungi kawannya setelah itu Saksi-5 memberikan nomor handphone kawannya tersebut kepada orang Cina tersebut setelah itu Saksi-3 tidak rnengetahuinya lagi.
28. Bahwa benar mendengar penjelasan dari Saksi-5 dan karena tidak kuat menahan sakit, kemudian Saksi-1 berkata kepada

Hal. 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "sudahlah pak, kalau memang kawan saya ini makan uangnya, saya yang menutupinya", dijawab Terdakwa "Bagus kalau begitu biar cepat selesai urusannya, memang kamu ada uang?" Saksi-1 menjawab "saya telepon isteri saya dulu pak".

29. Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan selembar kertas warna putih dan sebuah pena lalu Saksi-(Rahmad Hidayat) disuruh menulis dengan kata-kata yang dipandu/diarahkan oleh Terdakwa karena tulisan Saksi-1 terlalu besar dan susah dibaca kemudian diambil kawan Terdakwa, selanjutnya yang menulis surat pernyataan adalah kawannya Terdakwa, setelah itu Saksi-1 menandatangani surat pernyataan tersebut yang isinya yaitu Saksi-1 menyatakan akan menyelesaikan/melunasi hutang Saksi sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tempo waktu selamal (satu) bulan terhitung mulai tanggal 06 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021.
30. Bahwa benar setelah Saksi-1 (Rahmad Hidayat) menandatangani surat pernyataan tersebut kemudian Saksi-1 disuruh lagi oleh Terdakwa dan kawannya untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya bahwa dalam perkara Saksi-1 dianiaya tersebut, Saksi-1 tidak akan melaporkan kejadian tersebut lalu Saksi-1 menandatangani surat pernyataan tersebut, selanjutnya kawan dan Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "kalau kamu lapor nanti kamu beserta isteri dan anakmu akan kami bunuh" Saksi-1 menjawab "tidak berani pak" kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "pak nanti kalau masalah ini sudah selesai, saya takut masih diancam oleh orang" dijawab Terdakwa "jangan takut, kalau kamu masih diancam sebut saja Gunawan dari Intel Lebong" Saksi-1 menjawab "iya pak.
31. Bahwa benar pada saat Saksi-2 (Subariah) berada dibelakang kendaraan Daihatsu Ayla kemudian adik ipar Saksi bernama Ipda Pol Ammukminin (Saksi-7) anggota Polres Banyuasin dan kawannya langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan kawannya yang ada didalam kendaraan Daihatsu Ayla tersebut setelah itu Saksi-7 menyuruh Terdakwa supaya permasalahan tersebut diselesaikan di Polda Sumsel.
32. Bahwa benar setelah mendengar penjelasan dari Saksi-7 (Ipda Mukmin) kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 disuruh oleh Saksi-7 untuk naik kedalam kendaraan Honda Mobilio yang dikemudikan oleh kawannya Saksi-7 sedangkan Terdakwa dan kawan-

Hal. 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kawarnya dengan menggunakan kendaraan Diahatsu Ayla
putusan.mahkamahagung.go.id
menuju Polda Sumsel.

33. Bahwa benar sesampainya di halaman parkir belakang Polda Sumsel kemudian Saksi-7 (Ipda Mukmin) berkata kepada Saksi-1 "Selesaikanlah disitu apa masalahnya" Saksi-1 menjawab "Iya" kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menemui Terdakwa di halaman parkir belakang Polda Sumsel selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berikut Sertifikat tanah milik Sdri. Tri kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Mengapa hanya dua puluh juta?" Saksi-1 menjawab "Yang sepuluh juta untuk saya berobat Gun" kemudian Terdakwa hanya diam saja.

34. Bahwa benar setelah adanya kejadian Terdakwa pernah mendatangi kantor Penasihat Hukum dari Saksi-1 dengan tujuan untuk meminta maaf atas kepada Saksi-1, akan tetapi tidak terjadi kesepakatan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 34-K/PM I-04/AD/VI/2021 tanggal 12 Oktober 2021 mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni pidana penjara selama 8 (delapan) bulan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang sudah tepat, adil dan seimbang dengan memberikan pertimbangan lain mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya tidak terjadi melainkan seharusnya Terdakwa terlebih dahulu mencari Sdri. Nuria yang telah menerima uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Mayor Kav. Perri Pujarama (saksi-6) sebagai jual beli mobil Inova Reborn yang ternyata mobil rental.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit harus tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan, namun kenyataannya Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan yang tidak sesuai dengan Delapan Wajib TNI.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan contoh tidak baik bagi Prajurit TNI yang lainnya yang dapat mengganggu tata kehidupan disiplin di Kesatuan Deninteldam II/Swj, sehingga untuk

Hal. 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan efek jera bagi Terdakwa dan pencegahan bagi Prajurit TNI yang lainnya agar tidak mencontoh perbuatan tersebut dan pelanggaran hukum lainnya maka kepada Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas dan tepat sesuai dengan tingkat kesalahannya.

4. Bahwa dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab, melainkan prajurit yang hanya mengutamakan kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat yang ditimbulkan bagi orang lain dan perbuatan tersebut nyata-nyata telah merusak nama baik TNI khususnya kesatuan Deninteldam II/Swj dimata masyarakat.
5. Bahwa uraian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah diuraikan dan dijelaskan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, dengan demikian terhadap keberatan dari Pemohon Banding/Oditur Militer haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 34-K/PM I-04/AD/VI/2021 tanggal 12 Oktober 2021, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 368 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Eman Jaya, S.H., Letkol Sus NRP 524422.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 34-K/PM I-04/AD/VI/2021 tanggal 12 Oktober 2021, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Hal. 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 dalam
putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah Majelis Hakim oleh Agus B. Surbakti, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua dan Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Sus NRP 520868 serta Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tedy Markopolo, S.H. Mayor Chk NRP 21940030630373, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P

Hakim Anggota I

Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Sus NRP 520868

Hakim Anggota II

Ttd

Asep R. Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Panitera Pengganti

Ttd

Tedy Markopolo, S.H.
Mayor Chk NRP 21940030630373

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengganti

Ttd

Tedy Markopolo, S.H.
Mayor Chk NRP 21940030630373

Hal. 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 67-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)